

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Subang. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).


Dokumen Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Serangpanjang disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Serangpanjang dalam kurun waktu Tahun 2018-2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Serangpanjang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Berikut adalah gambaran keterkaitan antara Rencana Strategis SKPD Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang dimuat dalam sebuah skema bagan dibawah ini.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
3. Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 6); dan
4. Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

Seiring dengan perubahan paradigma peranan pemerintah dari power menjadi empowerment telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional, mengingat tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif. Pemerintah yang kompetitif diantaranya mewujudkan dengan

pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. dengan maksud agar masing-masing kabupaten/kota memiliki kemampuan otonom untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerahnya didalam memasuki era kompetisi. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber Daya Manusia (SDM), aparatur pemerintah yang professional dan berkualitas termasuk aparatur Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) di masing-masing daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Serangpanjang telah memberikan hasil yang positif diberbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang dilakukan ternyata masih banyak berbagai masalah penting yang harus segera diatasi. Disatu sisi pertumbuhan ekonomi cukup baik namun disisi lain jumlah kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup baik menangani permasalahan pemerataan ekonomi. Untuk itu dalam penanganan tersebut memerlukan akselerasi pembangunan yang fokus pada pemerataan ekonomi yang dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pembangunan ekonomi Kabupaten Subang diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan melalui 3 kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Visi Kecamatan Serangpanjang yakni Agribisnis, Pariwisata dan Industri.

Selain permasalahan kemiskinan dan pengangguran, terdapat beberapa permasalahan lainnya yang masih menjadi prioritas dalam kurun waktu lima tahun mendatang diantaranya : pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup serta kinerja pemerintah daerah.

Upaya penanganan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi memerlukan kerja keras dan komitmen bersama antar stakeholders di Kecamatan Serangpanjang baik melalui intervensi program atau pun perubahan sistem yang efektif terhadap bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kecamatan Serangpanjang tersebut, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, maka sebuah rencana pembangunan perlu ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kecamatan Serangpanjang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang ... (lengkapi)
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembar Daerah Kabupaten Subang ..)
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 6);
 - 14) Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah...)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah 5 Kabupaten Subang di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Serangpanjang;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Serangpanjang dalam jangka menengah;

- c. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Serangpanjang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Serangpanjang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis PD tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Serangpanjang, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Serangpanjang, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Serangpanjang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Serangpanjang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018-2023,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menggambarkan rencana strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Serangpanjang selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Serangpanjang yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Subang.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Serangpanjang disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang, Kecamatan Serangpanjang mempunyai Tugas Pokok mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan atau Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Serangpanjang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkordinasian kegiatan pelayanan publik;
5. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
10. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
12. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur dan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Unsur Organisasi Kecamatan.
 1. Unsur pimpinan : Camat;
 2. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat;
 3. Unsur pembantu sekretariat : Sub Bagian;
 4. Unsur Pelaksana : Seksi.

- b. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 1. Camat;
 2. Sekretariat Kecamatan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 7. Seksi Pelayanan Umum;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Tugas Pokok dan Fungsi
 1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, dan Camat itu sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut:

 - a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kerja;
 - b. Perencanaan strategis dibidang perencanaan program kegiatan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
 - d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pemerintahan umum;
 - g. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan publik;
 - h. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan;

- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- m. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya;
- n. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan Kecamatan;
- o. Penyampaian telaahaan staf sebagai bahan kebijakan Bupati;
- p. Pelaporan hasil kegiatan kecamatan;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup ketatausahaan yang meliputi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan Barang Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum, Kepegawaian dan barang daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- g. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- h. Pengelolaan naskah dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Penyampaian telaahaan staf sebagai bahan kebijakan camat;
- k. Penyusunan laporan hasil kegiatan kesekretariatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu tugas sekretaris dalam menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Kecamatan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data potensi Kecamatan;
- c. Penyusunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan diwilayah Kecamatan;
- e. Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah Kecamatan;
- f. Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah Kecamatan;
- g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan;
- i. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pengentrian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
- l. Pengelolaan gaji dan tunjangan daerah;
- m. Pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.
- n. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan.
- o. Pengadministrasian sarana prasarana Kecamatan;
- p. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Sekretaris Kecamatan;
- q. Penyusunan laporan hasil kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan, penggandaan dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
- d. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan kearsipan;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.
- f. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor;
- g. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- i. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dilingkungan kecamatan.
- j. Pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilingkungan kecamatan.
- k. Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai.
- l. Pengelolaan kesejahteraan pegawai.
- m. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan karier pegawai;
- n. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).
- o. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan;
- p. Pengadaan sarana dan prasarana kecamatan;
- q. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan pembekalan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi dan pendistribusian barang daerah;
- r. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- s. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- t. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan;
- u. Pengelolaan Perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- v. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan barang dengan unit kerja terkait;
- w. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Sekretaris Kecamatan;
- x. Penyusunan laporan hasil kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah;
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi pemerintahan.
- b. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pemerintahan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan umum.
- e. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah di masyarakat.
- f. Penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Camat;
- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- c. Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian data dibidang ketentraman dan ketertiban.
- d. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi perlindungan masyarakat.
- f. Pembantuan kegiatan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Camat;
- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Pelaksanaan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kecamatan.
- g. Pengelolaan, pembinaan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah penyusunan program pembangunan.
- h. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Camat;
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kasi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi Kesejahteraan Sosial
- b. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial.

- c. Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang kesejahteraan sosial.
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- e. Pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.
- f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- g. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh.
- h. Pembantuan pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI).
- i. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Camat;
- j. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi kesejahteraan sosial;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


9. Kasi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pelayanan umum.
- d. Pelaksanaan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
- f. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Camat;
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Serangpanjang menggunakan struktur organisasi berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu diketahui bahwa keadaan umum Kecamatan Serangpanjang mempunyai keadaan geografis sebagai berikut :

Batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kalijati;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat;
3. Sebelah Timur : Kecamatan Sagalaherang;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Purwakarta;

Adapun jumlah desa yang ada berjumlah 6 (enam) desa antara lain :

1. Desa Cipancar
2. Desa Cikujang
3. Desa Cijengkol
4. Desa Cintamekar
5. Desa Ponggang
6. Desa Talagasari

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang memiliki pegawai sebanyak 15 orang.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Serangpanjang terdiri dari:

1. Golongan IV : 3 orang
2. Golongan III : 7 orang
3. Golongan II : 5 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Serangpanjang yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat (Eselon IIIa) : 1 orang
2. Sekertaris Camat (Eselon IIIb) : 1 orang
3. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 5 orang
4. Kepala Subbagian (Eselon IVb) : 1 orang

Aspek Sumber Daya Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Serangpanjang secara kuantitas cukup, sehingga memiliki daya dukung yang kuat bagi tercapainya tujuan organisasi.

Jumlah pegawai berdasarkan sub unit kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat seperti dalam tabel berikut ini.

Jumlah PNS Kantor Kecamatan Serangpanjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Sub unit kerja	Pendidikan							Jml.
		S-2	S-1	D-3	D-2	SLTA	SLTP	SD	
1.	Camat	1							1
2.	Sekretariat								
	a. Sekcam	1							1
	b. Sub Bag. Keuangan		1			2			3
	c. Sub Bag. Umum		1	1		1			3
3.	Seksi Pemerintahan		1						1
4.	Seksi Trantib		1						1
5.	Seksi PMD	1							1
6.	Seksi Kesos		1			1			2
7.	Seksi Yan-um		1						1
	Jumlah	3	6	1		4			14

Sumber : Data Pegawai Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018

**Jumlah PNS Fungsional Kantor Kecamatan Serangpanjang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

No	Sub unit kerja	Pendidikan							Jml.
		S-2	S-1	D-3	D-2	SLTA	SLTP	SD	
1.	Arsiparis								
	Jumlah								

Sumber : Data Pegawai Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018

**Jumlah Pegawai TTK Kantor Kecamatan Serangpanjang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

No	Sub unit kerja	Pendidikan							Jml.
		S-2	S-1	D-3	D-2	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pelaksana Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Sub Bag. Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Sub Bag. Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Sub Bag. Umum	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pelaksana Seksi Pem.	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Pelaksana Seksi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pelaksana Seksi PPMD	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Pelaksana Seksi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pelaksana Seksi Yan-um	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah								

Sumber : Data Pegawai Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018

**Jumlah Pegawai Sukwan Kantor Kecamatan Serangpanjang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

No	Sub unit kerja	Pendidikan							Jml.
		S-2	S-1	D-3	D-2	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pelaksana Sekretariat								
	a. Sekcam								
	b. Sub Bag. Keuangan					1			1
	c. Sub Bag. Umum		1						1
2.	Pelaksana Seksi Pem.		2						2
3.	Pelaksana Seksi Trantib					4			4
4.	Pelaksana Seksi PMD		2	1					3
5.	Pelaksana Seksi Kesos		2						2
6.	Pelaksana Seksi Yan-um		1			1			2
	Jumlah		8	1		6			15

Sumber : Data Pegawai Kecamatan Serangpanjang Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Serangpanjang. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Serangpanjang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Serangpanjang dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Serangpanjang selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Serangpanjang setiap tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Serangpanjang setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Serangpanjang setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Serangpanjang dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti peralatan dan perlengkapan kantor masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Serangpanjang di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang - undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
- b. melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI.

- c. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - d. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu).
 - e. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Serangpanjang.
 - f. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa.
 - g. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, apel pagi diadakan untuk evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas se atap dan para sekretaris desa.
 - h. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 - i. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan.
 - j. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
 - k. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa.
 - l. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa.
 - m. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan.
 - n. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
 - b. Pembinaan dalam meningkatkan kinerja pembangunan desa.
 - c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
5. Peningkatan di Bidang Pelayanan Umum dan sosial kemasyarakatan
- a. Peningkatan pelayanan prima melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

- b. Monitoring dan fasilitasi penyaluran bantuan Rutilahu kepada masyarakat.
 - c. Monitoring dan fasilitas penyerahan bantuan BLSM di Kecamatan Serangpanjang.
6. Peningkatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Pelaksanaan sosialisasi program Siskamswakarsa di daerah yang melibatkan seluruh petugas Linmas Desa.
 - b. Pelaksanaan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan minuman keras serta penggunaan zat-zat adiktif lainnya yang membahayakan generasi muda.
 - c. Pelaksanaan penyuluhan tentang bahaya prostitusi yang akan menimbulkan penyakit menular dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-			Reliasasi Capaian OPD Tahun ke -				
					2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Prosentase penyelesaian pelayanan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara tepat waktu				75 %	78 %	100 %		80 %	84 %	100%	100%
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				75 %	80 %	100 %		80 %	85 %	100%	100%
3	Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan meningkat				20.000.000	25.000.000	25.206.400		20.000.000	23.000.000	50.000.000	50.000.000
4	Prosentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan				65 %	70 %	100 %		98 %	98 %	95 %	95 %
5	Prosentase pelunasan PBB				66 %	70 %	100 %		66 %	67 %	80 %	80 %
6	Jumlah UMKM yang akan difasilitasi				45 UMKM	50 UMKM	80 UMKM		25 UMKM	34 UMKM	65 UMKM	65 UMKM
7	Prosentase penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat				90 %	92 %	100 %		90 %	92 %	55 %	55 %

Tabel 2.4
Anggaran dan Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Serangpanjang
Kabupaten Subang

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
I	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	10.551.500,00	6.843.500,00	13.143.500,00	14.952.500,00	4.018.000,00	10.551.500,00	6.843.500,00	13.143.500,00	14.952.500,00	4.018.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	10.551.500,00	6.843.500,00	13.143.500,00	14.952.500,00	4.018.000,00	10.551.500,00	6.843.500,00	13.143.500,00	14.952.500,00	4.018.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
II	Program Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam	9.329.000,00	8.039.000,00	6.539.000,00	9.371.000,00	3.558.000,00	9.329.000,00	8.039.000,00	6.539.000,00	9.371.000,00	3.558.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	9.329.000,00	8.039.000,00	6.539.000,00	9.371.000,00	3.558.000,00	9.329.000,00	8.039.000,00	6.539.000,00	9.371.000,00	3.558.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
III	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.368.500,00	119.704.600,00	140.927.940,00	152.935.350,00	343.418.400,00	144.099.847,00	114.865.731,00	139.064.090,00	151.302.000,00	334.979.800,00	93,35%		98,68%	98,93%	97,54%		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.335.000,00	10.836.550,00	9.323.890,00	11.956.850,00	13.236.000,00	12.065.547,00	9.816.381,00	9.106.390,00	11.630.000,00	11.915.500,00	59,33%		97,67%	97,27%	90,02%		
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	5.000.000,00	3.000.000,00	4.125.000,00	4.525.000,00	5.563.000,00	3.056.100,00	968.000,00	2.687.100,00	4.050.400,00	2.810.100,00	61,12%		65,14%	89,15%	50,51%		
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100%		100%	100%	100%		
4	Penyediaan alat tulis kantor	20.553.500,00	19.501.000,00	21.916.000,00	24.863.000,00	42.753.000,00	20.478.500,00	19.216.800,00	21.840.850,00	24.664.800,00	42.539.800,00	99,73%		99,66%	99,20%	99,50%		
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.034.000,00	13.880.050,00	12.393.050,00	9.868.500,00	15.623.000,00	17.033.700,00	13.875.550,00	12.263.750,00	9.868.300,00	15.493.400,00	100%		98,96%	100%	99,17%		
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.906.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	9.934.000,00	17.834.000,00	10.906.000,00	4.314.000,00	4.314.000,00	9.930.000,00	17.816.000,00	100%		100%	99,96%	99,90%		
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.200.000,00	3.815.000,00	9.945.000,00	12.219.000,00	4.560.000,00	5.200.000,00	3.815.000,00	9.942.000,00	11.718.500,00	4.558.500,00	100%		99,97%	95,90%	99,97%		
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.815.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	100%		100%	100%	100%		
9	Penyediaan makanan dan minuman	21.300.000,00	28.080.000,00	32.551.000,00	37.400.000,00	198.375.000,00	21.300.000,00	27.510.000,00	32.550.000,00	37.400.000,00	194.406.500,00	100%		100%	99,89%	98,00%		
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.200.000,00	7.418.000,00	17.500.000,00	13.269.000,00	16.614.000,00	25.200.000,00	6.535.000,00	17.500.000,00	13.180.000,00	16.580.000,00	100%		100%	99,33%	99,80%		
IV	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	68.180.000,00	168.594.500,00	368.271.000,00	343.225.000,00	77.620.000,00	67.980.000,00	163.354.050,00	363.793.350,00	329.632.500,00	77.200.000,00	99,71%		98,78%	96,04%	99,46%		
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	17.375.000,00	0,00	236.375.000,00	0,00	0,00	14.975.000,00	0,00	224.468.500,00	0,00	0%		0%	94,96%	0%		
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		0%	0%	0%		
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	13.275.000,00	20.775.000,00	18.775.000,00	4.584.000,00	0,00	12.760.750,00	20.159.500,00	18.655.000,00	4.500.000,00	0%		97,04%	99,36%	98,17%		
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	14.775.000,00	116.900.000,00	35.275.000,00	8.836.000,00	0,00	14.489.000,00	114.754.000,00	35.154.000,00	8.500.000,00	0%		98,16%	99,66%	96,20%		
5	Pengadaan mebeleur	0,00	16.869.500,00	32.225.000,00	0,00	0,00	0,00	15.229.300,00	31.509.850,00	0,00	0,00	0%		97,78%	0%	0%		
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.980.000,00	13.900.000,00	20.550.000,00	20.600.000,00	32.500.000,00	15.980.000,00	13.900.000,00	20.550.000,00	20.600.000,00	32.500.000,00	100%		100%	100%	100%		
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	5.400.000,00	5.000.000,00	8.600.000,00	7.200.000,00	31.700.000,00	5.400.000,00	5.000.000,00	8.600.000,00	6.300.000,00	31.700.000,00	100%		100%	87,50%	100%		
8	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	0,00	0,00	69.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.720.000,00	0,00	0,00	0%		99,28%	0%	0%		
9	Penataan halaman parkir dan Taman gedung kantor	0,00	87.400.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	99.500.000,00	0,00	0,00	0%		99,50%	0%	0%		
10	Penyusunan fasilitas penunjang kedinasan SKPD baru	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		0%	0%	0%		
11	Kegiatan sarana informasi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455.000,00	0,00	0%		0%	0%	97,82%	0%	

masyarakat (SARIMAS)																	
V	Program peningkatan disiplin aparatur	9.405.000,00	13.920.000,00	18.240.000,00	19.380.000,00	18.360.000,00	9.166.000,00	13.920.000,00	18.221.000,00	17.860.000,00	16.070.000,00	97,46%	100%	99,90%	92,16%	87,53%	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.420.000,00	4.320.000,00	8.640.000,00	9.880.000,00	9.360.000,00	3.216.000,00	4.320.000,00	8.626.000,00	9.360.000,00	8.070.000,00	94,04%	100%	99,84%	94,74%	86,22%	
2	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	5.985.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	5.950.000,00	9.600.000,00	9.595.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	99,42%	100%	99,95%	89,47%	88,89%	
VI	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.450.000,00	5.063.500,00	6.542.500,00	17.863.250,00	9.850.200,00	4.450.000,00	5.063.500,00	6.535.750,00	17.863.250,00	9.850.200,00	100%	100%	99,90%	100%	100%	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000,00	2.501.500,00	3.980.500,00	6.861.750,00	6.000.000,00	3.000.000,00	2.501.500,00	3.980.500,00	6.681.750,00	6.000.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.211.000,00	1.279.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.211.000,00	1.279.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	800.000,00	639.000,00	639.000,00	2.207.000,00	0,00	800.000,00	639.000,00	638.250,00	2.207.000,00	0,00	100%	100%	99,88%	100%	0%	
4	Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	2.090.500,00	985.600,00	0,00	1.273.000,00	1.267.000,00	2.090.500,00	985.600,00	0%	100%	99,53%	100%	100%	
5	Penyusunan laporan barang milik daerah semesteran	0,00	0,00	0,00	3.196.500,00	1.585.600,00	0,00	0,00	0,00	3.196.500,00	1.585.600,00	0%	0%	0%	100%	100%	
6	Penyusunan laporan barang milik daerah akhir tahun	0,00	0,00	0,00	2.296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.500,00	0,00	0%	0%	0%	100%	0%	
VII	Program Penataan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	3.689.000,00	4.724.000,00	0,00	0,00	0,00	3.689.000,00	4.724.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	
1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	0,00	0,00	0,00	3.689.000,00	4.724.000,00	0,00	0,00	0,00	3.689.000,00	4.724.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	
VIII	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	31.037.000,00	27.134.500,00	12.034.500,00	76.681.000,00	9.122.000,00	31.037.000,00	27.134.500,00	12.034.500,00	76.633.000,00	9.122.000,00	100%	100%	100%	99,94%	100%	
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	13.643.000,00	10.483.000,00	8.683.000,00	11.366.000,00	3.892.000,00	13.643.000,00	10.483.000,00	8.683.000,00	11.366.000,00	3.892.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa	5.486.500,00	5.451.500,00	3.351.500,00	27.170.000,00	2.497.000,00	5.486.500,00	5.451.500,00	3.351.500,00	27.122.000,00	2.497.000,00	100%	100%	100%	99,82%	100%	
3	Sosialisasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat (DMGR)	11.907.500,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.907.500,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	0%	0%	0%	
4	Pemberdayaan perempuan/PKK	0,00	0,00	0,00	12.235.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	12.235.000,00	546.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	
5	Monitoring hasil musrenbang kecamatan	0,00	0,00	0,00	25.910.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	25.910.000,00	2.187.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	
IX	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.766.000,00	5.239.500,00	3.739.500,00	6.055.500,00	24.539.400,00	2.766.000,00	5.239.500,00	3.730.500,00	6.055.500,00	24.539.400,00	100%	100%	99,76%	100%	100%	
1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen desa	2.766.000,00	5.239.500,00	3.739.500,00	6.055.000,00	24.539.400,00	2.766.000,00	5.239.500,00	3.730.500,00	6.055.500,00	24.539.400,00	100%	100%	99,76%	100%	100%	
X	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	0,00	0,00	0,00	7.198.500,00	5.664.000,00	0,00	0,00	0,00	7.198.500,00	5.664.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	0,00	0,00	0,00	7.198.500,00	5.664.000,00	0,00	0,00	0,00	7.198.500,00	5.664.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	
XI	Program Sosial Kemasyarakatan	74.181.000,00	155.970.900,00	121.552.060,00	193.331.900,00	154.422.200,00	73.681.000,00	155.970.900,00	120.840.450,00	193.331.900,00	154.340.200,00	99,33%	100%	99,41%	100%	99,95%	
1	Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam	35.631.000,00	130.990.900,00	95.382.900,00	165.482.900,00	77.711.600,00	35.131.000,00	130.990.900,00	94.760.450,00	165.482.900,00	77.711.600,00	98,60%	100%	99,35%	100%	100%	
2	MTQ Tk. Kecamatan dan pengiriman ke Tk. kabupaten	24.500.000,00	24.980.000,00	26.169.160,00	27.849.000,00	0,00	24.500.000,00	24.980.000,00	26.080.000,00	27.849.000,00	0,00	100%	100%	99,66%	100%	0%	
3	Penyelenggaraan hari jadi kabupaten subang dan hari jadi kecamatan	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	
4	Pameran pembangunan dan pawal alegoris	0,00	0,00	0,00	0,00	76.710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.628.600,00	0%	0%	0%	0%	99,89%	
XII	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	5.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	
1	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	5.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	
XIII	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	6.860.000,00	6.102.000,00	10.122.000,00	4.533.500,00	1.975.000,00	6.860.000,00	6.102.000,00	10.122.000,00	4.533.500,00	1.975.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Pelatihan keterampilan manajemen bidang usaha milik	6.860.000,00	6.102.000,00	10.122.000,00	4.533.500,00	1.975.000,00	6.860.000,00	6.102.000,00	10.122.000,00	4.533.500,00	1.975.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	

	desa																	
XIV	Program Pengentasan Kemiskinan	6.278.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	2.735.500,00	631.400,00	6.278.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	2.735.500,00	631.400,00	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	6.278.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	2.735.500,00	631.400,00	6.278.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	2.735.500,00	631.400,00	100%	100%	100%	100%	100%		
XV	Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa	0,00	0,00	4.300.000,00	4.548.000,00	2.147.400,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.548.000,00	2.147.400,00	0%	0%	100%	100%	100%		
1	Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa	0,00	0,00	4.300.000,00	4.548.000,00	2.147.400,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.548.000,00	2.147.400,00	0%	0%	100%	100%	100%		
XVI	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN)	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	77.400.000,00	0%	0%	0%	100%	100%		
1	Persiapan dan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	77.400.000,00	0%	0%	0%	100%	100%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Serangpanjang selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Serangpanjang 5 (lima) tahun ke depan di antaranya :

- a. Jumlah staf yang terbatas dan kurang kompeten sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum maksimal.
- b. Kondisi sarana dan prasarana kantor yang belum memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
- e. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Serangpanjang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- g. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- h. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Serangpanjang, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Serangpanjang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Serangpanjang terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Serangpanjang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan bahwa isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Subang pada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tugas yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Subang.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Subang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan dan aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus di komunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam

jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

5. Kantor Camat adalah SKPD yang di pimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Sarana dan Prasarana belum memadai.
7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang belum berjalan dengan baik.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kajian Aspek	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Pelayanan administrasi perkantoran	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Indikator kinerja kegiatan	Kebijakan anggaran yang masih kurang	-	kurang memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kurangnya partisipasi masyarakat	Indikator kinerja kegiatan	Belum maksimalnya peran pemerintah desa	Mental masyarakat yang masih kurang	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pembangunan di tingkat desa

2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

Dengan mempertimbangkan Visi Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yaitu :

“ Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”

Visi tersebut mengandung makna yaitu :

- Bersih** : Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Profesional dan Proporsional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta pemerintahan dan masyarakat yang religious
- Maju** : Masyarakat Subang yang meningkat dalam segi kualitas hidup, menikmati standar hidup layak melalui pembangunan yang adil dan merata.
- Sejahtera** : Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.
- Berkarakter** : Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Adapun Misi Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 disebut dengan **“Panca Jimat – Akur untuk Subang lebih makmur”**.

- Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayanan kepada masyarakat.
- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan.
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta perluasan lapangan kerja.
- Misi 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal.
- Misi 5 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup

Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Subang Taun 2018-2023 tersebut maka disusunlah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018-2023 yang disebut dengan **“ 9 Program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera)”**. Adapun program unggulan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Misi 1 dengan unggulan JAWARA BAGARA meliputi :
 - a) Meningkatkan nilai evaluasi AKIP.
 - b) Meningkatnya nilai EKPPD.
 - c) Meningkatkan tingkat maturitas SPIP.
 - d) Meningkatkan tingkat kapabilitas APIP.
 - e) Meningkatkan opini BPK atas hasil pemeriksaan keuangan
 - f) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - g) Meningkatkan penegakan PERDA tentang penyakit masyarakat.
 - h) Meningkatkan jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis.
 - i) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2) Misi 2 dengan Program JAWARA NATA meliputi :

- a) Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan.
 - b) Meningkatkan ruas jalan dalam kondisi baik.
 - c) Meningkatkan jembatan dalam kondisi baik.
 - d) Meningkatkan jumlah rumah layak huni.
 - e) Meningkatkan rumah tangga pengguna air bersih.
 - f) Meningkatkan irigasi dalam kondisi baik.
 - g) Menurunnya kawasan banjir.
 - h) Meningkatkan pemasangan ramabu-rambu jalan.
 - i) Meningkatkan jumlah pemasangan PJU.
 - j) Meningkatkan pembentukan BUMDes per desa.
- 3) Misi 3 dengan program JAWARA DAYA meliputi :
- a) Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS).
 - b) Meningkatkan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN).
 - c) Meningkatkan jumlah sekolah SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi A.
- Dengan Program JAWARA RAGA meliputi :
- a) Meningkatkan pemuda yang berprestasi.
 - b) Meningkatkan atlet olahraga berprestasi.
 - c) Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
 - d) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- 4) Misi 4 dengan Program JAWARA RAGA meliputi :
- a) Jumlah penanganan PMKS (kk).
 - b) Meningkatkan penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c) Meningkatkan terbentuknya percontohan Kampung KB.
- Dengan Program JAWARA PAKAYA meliputi :
- a) Meningkatkan jumlah produksi padi.
 - b) Meningkatkan skor pola pangan harapan.
- Dengan Program JAWARA NIAGA meliputi :
- a) Meningkatkan Sisa Hasil Usaha dan peningkatan standar mutu produk IKM/UKM.
- Dengan Program JAWARA MIARA meliputi :
- a) Meningkatkan jumlah produksi ikan.
 - b) Meningkatkan jumlah produksi ternak.
- Dengan Program JAWARA WISATA meliputi :
- a) Meningkatkan jumlah kunjungan wisata.

- b) Meningkatkan jumlah festival kesenian dalam satu tahun.
- 5) Misi 5 dengan Program JAWARA RAGA meliputi :
 - a) Menurunnya jumlah kematian ibu.
 - b) Menurunnya jumlah kematian bayi.
 - c) Menurunnya balita kurang gizi.
 - d) Meningkatkan CRR (Cost Recovery Rate).
 Dengan Program JAWARA RIKSA meliputi :
 - a) Meningkatkan kualitas hidup.
 - b) Meningkatkan penanganan sampah perkotaan.
- a. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan

2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra propinsi / Kabupaten / Kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "***Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa***"

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 merupakan tahun ke empat dari RPJPD 2005-2025 dan yang didalam RPJMD Tahun 2018-2023 tersebut dirumuskan Visi dan Misi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang baru.

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Serangpanjang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. *Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 E Tahun 2008
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Subang yang baik
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Serangpanjang
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Serangpanjang

2. *Kondisi Eksternal*

- Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Serangpanjang, sehingga perlu adanya penambahan karyawan.
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

- Adanya disalokasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan Desa untuk bekerja di kota.

Prediksi keadaan Kecamatan Serangpanjang 5 (lima) tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Serangpanjang yang baik
- Di sektor kepariwisataan Kecamatan Serangpanjang mempunyai potensi wisata diantaranya Curug.

b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (peluang)

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa
- Perlu adanya sosialisasi alih tehnologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program pemerintah.

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Serangpanjang
- Kurang optimalnya pengembangan obyek wisata

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
 - a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi di wilayah Kecamatan Serangpanjang
 - b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - c. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor kepariwisataan

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
 - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 - c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
 - b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam penerapan tekhnologi tepat guna
 - c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
 - d. Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor pariwisata

4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
 - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Serangpanjang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya yang terdiri dari 6 Desa. Sebagai satuan perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan Sagalaherang memiliki komitmen yang dituangkan dalam visi dan misi serta rencana strategis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara umum. Visi dan misi seharusnya sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Subang 2024.

Hal ini sesuai dengan strategi pembangunan nasional yang menetapkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan sumber daya manusia, dimana masyarakat sebagai objek pembangunan juga sekaligus sebagai subjek pembangunan sebagaimana dituangkan dalam visi misi serta rencana strategis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara umum.

Namun pada kenyataannya Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah didalam melaksanakan operasionalnya terutama pada upaya akselerasi pembangunan sumber daya manusia ini masih ditemukan kendala diantaranya belum terciptanya koordinasi dan keterpaduan program yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas/instansi/UPTD/UPTB di lapangan. Sehingga program yang dilaksanakan oleh dinas/instansi/UPTD/UPTB sering kali menimbulkan terjadinya perbedaan persepsi dalam menyikapi prioritas utama pada peningkatan indikator sesuai realita kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Serangpanjang.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang tahun 2018 – 2023, maka tujuan dan sasaran Kecamatan Serangpanjang 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Kecamatan Serangpanjang Periode 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN			TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya Akuntabilitas	Nilai evaluasi AKIP	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1.	Nilai Evaluasi AKIP					
			1.		1.	Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu					
			2.		2.	IKM Kecamatan					
			3.		3.	Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu					
			4.		4.	Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan berkualifikasi baik					
			5.		5.	Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan					
			6.		6.	Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan					
			7.		7.	Persentase pelunasan PBB					
			8.		8.	Persentase KK Miskin					
			9.		9.	Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet					
			10.		10.	Jumlah BUMDes dengan kinerja baik					
			11.		11.	Jumlah gangguan kamtibmas tahun n-					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan SKPD Kantor Kecamatan Serangpanjang pada tahun 2019 dapat kami susun setelah diberi pengarahan oleh BP4D Kabupaten Subang. Untuk kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Serangpanjang Tahun 2019 program dan kegiatannya mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Subang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Serangpanjang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Serangpanjang tahun 2019 – 2023 sesuai dengan misi Kabupaten Subang disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera, dan Berkarakter					
MISI I : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat					
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1.	Terwujudnya akuntabilitas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				2. Meningkatkan sarana dan prasarana	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
				4. Meningkatkan kualitas capaian kinerja	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.	Terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan fungsi PATEN sebagai sarana pelayanan publik Kecamatan	1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
				2. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat melalui Survey IKM	2. Program Sosial Kemasyarakatan
		3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa	1. Meningkatkan kapasitas aparatur Desa dalam manajemen pemerintahan Desa	3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
				2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa	4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
				3. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak	
		4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan musrenbang Desa dan Kecamatan 2. Optimalisasi peran BUMDes dan kelompok usaha yang terintegrasi dengan program pemerintah 3. Meningkatkan daya saing UMKM 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan keamanan dan ketertiban desa Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Serangpanjang Tahun 2019 untuk Program dan Kegiatan diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Rutin baik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan belanja modal untuk kebutuhan SKPD Kecamatan Serangpanjang Tahun 2019, serta beberapa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing seksi di Kecamatan yang melaksanakan tugas sebagai PPTK, dalam penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan SKPD Kecamatan Serangpanjang Tahun 2019 tetap dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Subang.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Serangpanjang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel dibawah ini.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD IKU perangkat daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu	Jumlah pelayanan yang diterbitkan tepat waktu ----- x 100% Jumlah pengajuan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKM Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80%	85%	85,5%	90%	100%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu	Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu	Jumlah desa yang menyampaikan APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Desa dengan administrasi pengelolaan keuangan berkualifikasi baik	Jumlah Desa yang laporan keuangannya tidak ada temuan dari Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dana swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dalam 1 tahun	80%	80%	90%	95%	100%
		Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan	Jumlah usulan desa yang diakomodir dalam berita acara musrenbang kecamatan ----- x 100% Jumlah usulan kegiatan dalam berita acara musrenbang kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelunasan PBB	Jumlah realisasi PBB ----- x 100% Jumlah target PBB	100%	100%	100%	100%	100%

4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase KK Miskin	$\frac{\text{Jumlah KK Miskin}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	80%	85%	89%	95%	95%
		Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet	Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan omzet minimal 3% per tahun	75%	80%	85%	90%	95%
		Jumlah BUMDes dengan kinerja baik	Jumlah BUMDes yang aktif dan mengalami peningkatan omzet tiap tahunnya	70%	75%	78%	80%	85%
5.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas	$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtibmas tahun } n - \text{jumlah gangguan kamtibmas tahun } n-1}{\text{Jumlah gangguan kamtibmas tahun } n-1} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Tahun 2019-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Subang 2019-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Tahun 2019-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Serangpanjang serta dalam KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang 2019-2023 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Renstra Kecamatan Serangpanjang memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Serangpanjang, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2023.

Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Tahun 2023 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diharapkan pada tahun 2023 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2023 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2023. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Serangpanjang, Juni 2019

CAMAT SERANGPANJANG

H. HERI SOPANDI, S.Sos.,MM.Pd
NIP. 19711228 199009 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun berdasarkan atas komitmen bersama dari seluruh jajaran Kecamatan Serangpanjang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, baik pengetahuan dan pengalaman tentunya materi Renstra ini masih banyak kekurangan, dengan demikian kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan Serangpanjang dimasa mendatang.

Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat, baik bagi kami maupun pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap peningkatan pelayanan publik,

Serangpanjang, Juni 2019

CAMAT SERANGPANJANG

H. HERI SOPANDI, S.Sos.,MM.Pd

NIP. 19711228 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA SKPD TAHUN 2009-2014	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4.1. Keadaan Sekarang	18
2.4.2. Keadaan Yang Diharapkan Lima Tahun Yang Akan Datang	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB IV TUJUAN dan SASARAN	
4.1. Tujuan Dan Sasaran	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
BAB VI PENUTUP	41

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018 – 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN SERANGPANJANG**
Jl. Raya Serangpanjang No. 01 Desa Cijengkol

